



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Saripudin Alias Dogol Bin Sinar Rambe;
2. Tempat lahir : Sigambal;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Sawah Sigambal,
Kecamatan Rantau Selatan Rantau Prapat,
Labuhan Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Julianto Alias Anto Bin Rusaidi;
2. Tempat lahir : Sigambal;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Sawah Sigambal,
Kecamatan Rantau Selatan Rantau Prapat,
Labuhan Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Andi Rambe Alias Andi Bin Ingat Rambe;
2. Tempat lahir : Sigambal;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Sawah Sigambal,
Kecamatan Rantau Selatan Rantau Prapat,
Labuhan Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/VI/2022/Reskrim, SP.Kap/25/VI/2022/Reskrim, SP.Kap/26/VI/2022/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SARIPUDIN Alias DOGOL, Terdakwa II JULIANTO alias ANTO, dan Terdakwa III ANDI RAMBE alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



- “Pencurian dengan pemberatan”** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I SARIPUDIN Alias DOGOL, Terdakwa II JULIANTO alias ANTO, dan Terdakwa III ANDI RAMBE alias ANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan/janjang buah sawit;
 - 1 (satu) buah egrek bertali fiber;
 - 1 (satu) buah senter hitam les kuning;
 - 1 (satu) lembar surat penimbangan buah kelapa sawit tanggal 6 juni 2022;
 - 1 (stu) lembar surat pembayaran buah kelapa sawit tanggal 6 Juni 2022;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa I **SARIPUDIN Alias DOGOL Bin SINAR RAMBE** bersama – sama dengan Terdakwa II **JULIANTO alias ANTO Bin RUSIADI** dan Terdakwa III **ANDI RAMBE alias ANDI Bin INGAT RAMBE** pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 01.00WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi RIKO LAMBAS SIHOMBING yang beralamat di Dusun X Sido Rukun RT. 004 RW. 002 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, **“Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan para terdakwa bersama-sama tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-
- Bahwa bermula pada Pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, diwarung TONI, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil buah sawit di kebun orang lain dengan berkata" AYO MENCURI DILADANG AKU", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III sama-sama menjawab" AYOLAH". Lalu para Terdakwa pulang terlebih dahulu kerumah masing-masing untuk mengganti pakaian masing-masing, kemudian sebelum pulang Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III" BAWALAH EGGREKMU, KARNA GAK ADA EGGREK DISANA", dan Terdakwa III menjawab" MASAK SEGITU PANJANGNYA DIBAWA KESANA" dan Terdakwa I menjawab" GAK PAPA". Setelah pulang kerumah kurang lebih 15 Menit Para Terdakwa berkumpul kembali diwarung TONI, kemudian Sekitar pukul 11.00 WIB barulah para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Persiapan Mahato dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up warna hitam milik Terdakwa I, Sesampainya disana sekira pukul 20.30 WIB dan beristirahat sebentar di gubuk milik terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III " MANEN DITEMPAT PAK HOMBING LAH KITA, BIAR ADA UANG DIBAWA PULANG UNTUK DIBAGI KE ISTRI" kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab" YA UDAH AYOK AYOK", lalu sekira pukul 22.30 WIB para Terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik saksi RIKO LAMBAS SIHOMBING, pada saat itu Terdakwa I membawa Tojok, Terdakwa II membawa senter, dan Terdakwa III membawa eggrek kemudian Setelah sampai diladang milik saksi RIKO LAMBAS SIHOMBING, maka saat itu para Terdakwa langsung melakukan pemanenan, dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohonnya dan mengumpulkan nya disatu tempat, kemudian selang beberapa jam kemudian saksi ADEK ERIWANTO dan saksi RATNO yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi akan ada pemanen liar datang ke kebun tersebut untuk melakukan pengintipan dengan berjalan dipinggiran kebun kelapa sawit milik salah satu masyarakat, kemudian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



ada terdengar suara buah kelapa sawit jatuh dari pohon nya lalu para saksi dekati dan terlihat ada tiga orang yang mana satu orang tukang egrek buah kelapa sawit dan dua orang lagi melangsir buah kelapa sawit lalu saksi ADEK ERIWANTO dan saksi RATNO mendekati mereka kemudian salah satu dari pelaku menyinari saksi ADEK ERIWANTO dan saksi RATNO dengan senter lalu para saksi langsung menyinari para pelaku dengan senter dan saksi RATNO melihat Terdakwa I merupakan salah satu dari ke 3 pelaku tersebut, kemudian para pelaku melarikan diri tanpa membawa buah kelapa sawit dan egrek ditinggalkan oleh para pelaku selanjutnya saksi ADEK ERIWANTO dan saksi RATNO terus mencari namun tidak menjumpai para Terdakwa kemudian saksi ADEK ERIWANTO dan saksi RATNO memanggil seluruh warga untuk berkumpul, setelah pagi harinya kemudian para Terdakwa keluar dari persembunyian selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tambusai Utara;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat izin maupun persetujuan dari saksi korban **RIKO LAMBAS SIHOMBING** untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pemilik kebun kelapa sawit yakni milik saksi korban **RIKO LAMBAS SIHOMBING** mengalami kerugian 65 (Enam Puluh Lima) tandan atau sekitar kurang lebih 1505 (Seribu Lima Ratus Lima) KG atau sekitar kurang lebih Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap 65 (Enam Puluh Lima) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil para terdakwa belum sempat dijualkan karena terlebih dahulu tertangkap

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Riko Lambas Sihombing Als Lambas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi mendapat telfon dari saksi RATNO, saat itu saksi RATNO menyampaikan kepada saksi “Bang buah sawit abang dipanen orang buah sawitnya berserakan” mendengarkan hal tersebut saksi menanyakan kepada saksi RATNO “siapa pelakunya?” lalu dijawab pelakunya adalah terdakwa DOGOL dan setelah mendengarkan hal tersebut saksi langsung menuju ke TKP kebun kelapa sawit milik saksi dan sesampainya disana saksi bersama dengan saksi RATNO dan saksi ADE ERIWANTO SINAGA sudah berada dikebun kelapa sawit milik saksi dan setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya mengecek lahan saksi tersebut dan benar ternyata diladang milik saksi terdapat bekas panen yang baru saja dilakukan dan juga terdapat buah kelapa sawit yang masih berserakan melihat hal tersebut saksi bersama dengan rekan saksi mencoba mencari keberadaan pelaku pencurian diladang saksi tersebut dan sekira pukul 06.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan pelaku sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa DOGOL dan kami langsung menghampirinya dan ketika hendak menghampiri terdakwa DOGOL sempat mencoba melarikan diri akan tetapi saksi dan rekan saksi berhasil untuk menahannya dan ketika saksi bertanya kepada terdakwa DOGOL ianya tidak mengakui perbuatanya dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya akan tetapi saksi tidak mengenalinya dan juga pada saat itu ketika saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa DOGOL kedua rekan terdakwa masih berada didalam rumah terdakwa sedang istirahat;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwasanya saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku didalam melakukan pencurian dikebun milik saksi yang hanya saksi ketahui bahwasanya ketika saksi sudah sampai dikebun milik saksi terdapat buah kelapa sawit yang berserakan bekas panen para pelaku dan juga terdapat 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) buah egrek bertangkai fiber;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwasanya buah kelapa sawit milik saksi yang dicuri pada saat itu sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) tandan atau sekitar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1505 (Seribu Lima Ratus Lima) KG atau sekitar kurang lebih Rp.3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwasanya didalam terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik saksi para pelaku tidak mendapatkan izin dari saksi selaku pemilik kebun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ratno Als Ratno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada Hari pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kebun kelapa Sawit milik Sdr. Bilter Sihombing di Rt 013 Rw 006 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan saksi mengetahui kejadian secara langsung lantaran sebelumnya sudah terjadi pencurian buah kelapa sawit diareal tersebut atau diareal tempat saksi tinggal selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 16.30 WIB, saksi ada mendapat informasi bahwasanya ada orang yang akan mencuri buah kelapa sawit namun dikebun milik siapa saksi belum tahu kemudian saksi menghubungi saksi ADEK ERIWANTO SINAGA kemudian menghubungi masyarakat yang lain untuk nanti malam ikut berjaga – jaga, selanjutnya saksi bersama saksi ADEK ERIWANTO SINAGA sekira pukul 22.00 WIB, langsung melakukan pengintipan dengan berjalan dipinggiran kebun kelapa sawit milik satu masyarakat kemudian hingga kami berdua jalan hamper satu kilo ada terdengar suara buah kelapa sawit jatuh dari pokoknya kemudian kami dekati dan terlihat ada tiga orang yang mana satu orang tukang egrek buah kelapa sawit yang ada dipokok atau pohon kelapa sawit dan setelah jatuh dua orang lagi melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memundak buah kelapa sawit tersebut untuk dikumpulkan menjadi satu namun setelah kami berdua agak dekat salah satu pelaku menyinari kami dengan senter selanjutnya saksi bersama saksi ADEK ERIWANTO SINAGA langsung menyinari para pelaku dengan senter dan salah satu pelaku yang saksi senter saksi kenali yaitu terdakwa DOGOL saksi tandai yang mana kebun orang tuanya ada di sekitar wilayah tempat kami tinggal kemudian para pelaku melarikan diri serta buah kelapa sawit dan agrek ditinggalkan oleh para pelaku selanjutnya kami berdua terus mencari namun tidak jumpa dan kami keluar langsung arah pulang sesampainya didepan rumah terdakwa ternyata rumah tersebut

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong selanjutnya saksi memanggil seluruh warga untuk berkumpul karena ada yang mencuri buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik saksi korban dan warga pun berkumpul di rumah saksi ADEK ERIANTO SINAGA sampai jam 06.00 WIB, setelah pagi harinya kemudian salah satu pelaku yang saksi kenal yaitu terdakwa keluar dari persembunyian namun dengan gaya berjalan tidak bersalah kemudian saksi bersama saksi ADEK ERIANTO SINAGA dan masyarakat yang lain langsung menuju arah rumah dan kami semua masyarakat yang ada disitu langsung menuju kedekat para pelaku dan setelah dekat dengan para terdakwa saksi langsung mengatakan kepada para terdakwa “ kalian yang mencuri sawit tadikan “ dijawab terdakwa “ enak kali kau menuduh aku, mana barang buktinya “ saya katakan lagi “ itu barang buktinya didalam dan egrek mu tertinggal “ dan alasan para terdakwa tadi malam memancing dan kami lihat disungai yang ada dibawah tidak ada pancing terdakwa yang tertinggal selanjutnya tidak lama sekira pukul 09.30 WIB pihak Polsek Tambusai Utara datang ke lokasi dan langsung menanyakan kepada para terdakwa dan sempat mengajak terdakwa ke sungai tempat terdakwa memancing namun tidak ditemukan pancing terdakwa kemudian balik lagi keatas dekat rumah terdakwa dan disitulah para terdakwa mengakui semua perbuatannya yang mana telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban selanjutnya barang bukti dan para terdakwa dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa yang ditangkap adalah Terdakwa SARIPUDDIN Alias DOGOL bersama temannya yaitu Terdakwa ANDY RAMBE dan Terdakwa JULIANTO;
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan para terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban adalah 1 buah egrek bertangkai fiber;
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa adalah milik saksi RIKO LAMBAS SIHOMBING dan menurut keterangan korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.627.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwasanya didalam terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik saksi para pelaku tidak mendapatkan izin dari pemilik kebun;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Adek Eriwanto Sinaga Als Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada Hari pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kebun kelapa Sawit milik Sdr. Bilter Sihombing di Rt 013 Rw 006 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan saksi mengetahui kejadian secara langsung lantaran sebelumnya sudah terjadi pencurian buah kelapa sawit diareal tersebut atau diareal tempat saksi tinggal selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 16.30 WIB, saksi RATNO ada mendapat informasi bahwasanya ada orang yang akan mencuri buah kelapa sawit namun dikebun milik siapa saksi RATNO belum tahu kemudian saksi RATNO menghubungi saksi kemudian menghubungi masyarakat yang lain untuk nanti malam ikut berjaga – jaga, selanjutnya saksi bersama saksi RATNO sekira pukul 22.00 WIB, langsung melakukan pengintipan dengan berjalan dipinggiran kebun kelapa sawit milik satu masyarakat kemudian hingga kami berdua jalan hamper satu kilo ada terdengar suara buah kelapa sawit jatuh dari pokoknya kemudian kami dekati dan terlihat ada tiga orang yang mana satu orang tukang egrek buah kelapa sawit yang ada dipokok atau pohon kelapa sawit dan setelah jatuh dua orang lagi melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memundak buah kelapa sawit tersebut untuk dikumpulkan menjadi satu namun setelah kami berdua agak dekat salah satu pelaku menyinari kami dengan senter selanjutnya saksi bersama saksi RATNO langsung menyinari para terdakwa dengan senter dan salah satu terdakwa yang saksi senter saksi kenali bersama saksi RATNO yaitu terdakwa yang mana kebun orang tuanya ada di sekitar wilayah tempat kami tinggal kemudian para terdakwa melarikan diri serta buah kelapa sawit dan agrek ditinggalkan oleh para pelaku selanjutnya kami berdua terus mencari namun tidak jumpa dan kami keluar langsung arah pulang sesampainya didepan rumah terdakwa ternyata rumah tersebut kosong selanjutnya saksi memanggil seluruh warga untuk berkumpul karna ada yang mencuri buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik saksi korban dan warga pun berkumpul dirumah saksi sampai jam 06.00 WIB, setelah pagi harinya kemudian tiga orang yang diduga pelaku yang saksi kenal bersama saksi RATNO yaitu terdakwa keluar dari persembunyian namun dengan gaya berjalan tidak bersalah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



kemudian saksi bersama saksi RATNO dan masyarakat yang lain langsung menuju arah rumah dan kami semua masyarakat yang ada disitu langsung menuju kedekat para pelaku dan setelah dekat dengan para terdakwa saksi RATNO langsung mengatakan kepada para terdakwa “ kalian yang mencuri sawit tadikan “ dijawab terdakwa “ enak kali kau menuduh aku, mana barang buktinya “saksi RATNO katakan lagi“ itu barang buktinya didalam dan egrek mu tertinggal “ dan alasan para terdakwa tadi malam memancing dan kami lihat disungi yang ada dibawah tidak ada pancing terdakwa yang tertinggal selanjutnya tidak lama sekira pukul 09.30 WIB pihak polsek Tambusai Utara datang ke lokasi dan langsung menanyakan kepada para terdakwa dan sempat mengajak terdakwa ke sungi tempat terdakwa memancing namun tidak ditemukan pancing pelaku kemudian balik lagi keatas dekat rumah pelaku dan disutulah para pelaku mengakui semua perbuatannya yang mana telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban selanjutnya barang bukti dan para terdakwa dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan para terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban adalah 1 buah egrek bertangkai fiber;
- Bahwa saksi menjelaskan banyaknya buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen atau dicuri oleh para terdakwa dari kebun kelapa sawit milik saksi korban adalah sebanyak 65 tandan / janjang buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit yang dipanen para terdakwa dari kebun milik Sdr. RIKO LAMBAS SIHOMBING;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Saripudin Alias Dogol Bin Sinar Rambe

- Bahwa Adapun peran terdakwa dan teman terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Caranya adalah sewaktu itu Pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa bersama terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE dan terdakwa JULIANTO sepakat/merencanakan pencurian buah kelapa sawit di Desa Mahato setelah itu setelah sepakat saya pulang kerumah dan terdakwa JULIANTO dan terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE juga pulang kerumah mengambil

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju dan Egrek miliknya selanjutnya kami berkumpul lagi diwarung tersebut sekira pukul 09.00 WIB, serta terdakwa langsung membawa mobil kewarung tersebut dan terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE datang dengan membawa egrek serta terdakwa JULIANTO datang kemudian terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE langsung mengikat egrek ke mobil Kijang Pick Up warna Hitam milik terdakwa selanjutnya kami mengantar terdakwa JULIANTO lagi untuk memuat buah kelapa sawit ditempat tokenya setelah itu barulah sekira pukul 11.00 WIB, kami berangkat dari sigambal ke Desa Mahato, tepatnya di Rt 013 Rw 006 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan kendaraan Roda Empat yaitu mobil Kijang Pick Up warna Hitam dan membawa satu buah egrek bertangkai fiber, karna kebun orang tua terdakwa juga berada disana selanjutnya sampai di tempat tersebut sekira pukul 18.00 WIB, kemudian tidak langsung kerumah ladang milik orang tua terdakwa namun singgah dulu diwarung untuk makan mie dan minum diwarung tersebut selanjutnya kami pulang kerumah kebun orang tua terdakwa dan langsung mandi setelah mandi didalam rumah tersebut sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa langsung mengajak kedua teman terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit yang mana alasan terdakwa terhadap teman terdakwa adalah kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa, namun setelah sampai dilokasi langsung terdakwa tunjukkan ini kebun kelapa sawit orang tua saya namun buah kelapa sawit yang kita ambil adalah kebun kelapa sawit sebelahnya setelah itu terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE yang memikulnya adalah terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE selanjutnya terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya dengan menggunakan egrek dan yang melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa dan terdakwa JULIANTO serta kami kumpulkan buah kelapa sawit tersebut dekat perbatasan kebun kelapa sawit orang tua terdakwa setelah banyak terkumpul buah kelapa sawit yang kami curi dari kebun kelapa sawit milik korban kami ketahuan karna disenteri oleh orang dan selanjutnya kami kabur hingga pulang kerumah gubuk tersebut milik orang tua terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya kami tidur dan terdakwa bangun sekira pukul 06.00 WIB serta dua orang teman terdakwa masih tidur dan keluar dari rumah tidak tahu langsung masyarakat mendatangi terdakwa dan salah satunya masyarakat bertanya kepada terdakwa "kalian yang mencuri sawit tadikan" terdakwa dijawab "enak kali kau menuduh aku, mana barang buktinya "

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanyakan masyarakat itu lagi kepada saya “ itu barang buktinya didalam kebun dan egrek mu tertinggal “ dan terdakwa beralasan kepada masyarakat tadi malam memancing dan itu hanya alasan terdakwa saja selanjutnya tidak lama sekira pukul 09.30 WIB pihak polsek Tambusai Utara datang ke lokasi serta langsung terdakwa mengakui bahwa telah mencuri buah kelapa sawit milik saksi korban kemudian kami dibawa ke Polsek Tambusai utara bersama barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami;

- Bahwa terdakwa menjelaskan buah kelapa sawit yang telah berhasil terdakwa panen seingat terdakwa kurang lebih 30 (Lima Puluh) Tandan atau janjang tapi itu seingat terdakwa tapi buah kelapa sawit tersebut belum berhasil kami jual lantaran sudah ketahuan dan kami langsung kabur;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam memanen ataupun mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban terdakwa tidak ada permisi atau meminta izin kepada pemilik maupun yang berhak atas buah kelapa sawit tersebut;

Terdakwa II Julianto Alias Anto Bin Rusiadi

- Bahwa terdakwa menjelaskan Pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi kewarung sdr TONI yang beralamat di Sigambal dan bertemu dengan terdakwa SARIPUDDIN dan terdakwa SANDY SAPUTRA makan minum sambil bercerita diwarung tersebut dan tiba-tiba terdakwa SARIPUDDIN mengatakan kepada kami “AYOK KITA MANEN BUAH SAWIT PUNYA BAPAK KU” lalu terdakwa dan terdakwa SANDY SAPUTRA menjawab “AYOKLAH, NGAMBIL BAJU GANTILAH KAMI DULU YA” dijawab terdakwa SARIPUDDIN “SEKALIANLAH BAWA EGREK MU SAN”, terdakwa dan terdakwa SANDY SAPUTRA pun pulang dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian kami berkumpul lagi diwarung sdr TONI yang mana terdakwa SANDY SAPUTRA membawa egrek dan berkata kepada terdakwa SARIPUDDIN “PANJANG KALI KITA BAWA EGREK INI” dijawab oleh terdakwa SARIPUDDIN “GAK PAPA BAWAK AJA” kemudian terdakwa SANDY SAPUTRA mengikat egrek tersebut keatas mobil kijang milik terdakwa SARIPUDDIN sedangkan terdakwa membawa senter kepala lalu terdakwa berkata kepada terdakwa SARIPUDDIN “AKU MAU MUAT SAWIT DULU, BENTARNYA DITEMPAT TOKE KU” dijawab oleh terdakwa SARIPUDDIN “KALAU GAK KU ANTARLAH KAU DULU KESANA, SELESAI DARI SITU BARU KITA PERGI” terdakwa jawab “ITUPUN JADI” kemudian terdakwa, terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



SARIPUDDIN dan terdakwa SANDY SAPUTRA pun pergi ketempat terdakwa biasa bermuat buah kelapa sawit, setelah selesai sekira pukul 11.00 WIB kami bertigapun pergi ke Desa Persiapan Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu. Sesampainya di Desa Persiapan Mahato, maka saat itu kami singgah di salah satu warung untuk makan mie ayam, setelah selesai makan mie ayam, maka kami melanjutkan perjalanan kembali, hingga sekira pukul 20.30 WIB sampailah kami ke gubuk milik terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL. Kemudian didalam gubuk tersebut saat itu terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa SANDY SAPUTRA“ MANEN DITEMPAT PAK HOMBING LAH KITA, BIAR ADA UANG DIBAWA PULANG UNTUK DIBAGI KE ISTRI” kemudian saat itu terdakwa dan terdakwa SANDY SAPUTRA menjawab” YA UDAH AYOK AYOK”. Sekira pukul 22.30 WIB saat itu kami langsung pergi menuju kebun kelapa sawit milik saksi korban SIHOMBING, dan saat itu terdakwa SANDY SAPUTRA membawa eggrek, terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL membawa 1 (satu) buah tojok, dan terdakwa membawa 1 (satu) buah senter warna hitam. Setelah sampai diladang milik saksi korban SIHOMBING, maka saat itu terdakwa SANDY SAPUTRA langsung melakukan pemanenan, dan menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohonnya. Lebih kurang 2 (dua) jam lamanya kami melakukan pencurian, tiba-tiba saat itu terdakwa SANDY SAPUTRA melihat 3 (tiga) ekor anjing, yang saat itu terlihat dari sinar senter yang dipakainya, dan saat itu juga terdakwa mendengar ada laki-laki yang berteriak” WOIII”, melihat terdakwa SANDY SAPUTRA dan terdakwa SARIPUDDIN lari terdakwa pun ikut lari dan bersembunyi dibalik batang pokok kelapa sawit sedangkan terdakwa SANDY SAPUTRA dan terdakwa SARIPUDDIN terdakwa tidak tahu lari kemana dan sekiranya sudah merasa aman dan terdakwa SANDY SAPUTRA dan terdakwa SARIPUDDIN tidak kunjung terlihat terdakwa pun pergi ke gubuk milik terdakwa SARIPUDDIN dan tidur didalam gubuk tersebut. Pagi harinya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dibangunkan oleh terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL, dikarenakan saat itu sudah ramai berdatangan masyarakat, dan selanjutnya pihak kepolisian juga hadir digubuk tersebut, yang mana saat diinterogasi awalnya kami tidak mengakui bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit, namun setelah diinterogasi lagi akhirnya kami mengakui bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



milik saksi korban SIHOMBING, selanjutnya kami beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tambusai Utara;

- Bahwa terdakwa menjelaskan buah kelapa sawit yang telah berhasil terdakwa panen seingat terdakwa kurang lebih 30 (Lima Puluh) Tandan atau janjang tapi itu seingat terdakwa tapi buah kelapa sawit tersebut belum berhasil kami jual lantaran sudah ketahuan dan kami langsung kabur;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam memanen ataupun mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban terdakwa tidak ada permisi atau meminta izin kepada pemilik maupun yang berhak atas buah kelapa sawit tersebut;

Terdakwa III Andi Rambe Alias Andi Bin Ingat Rambe

- Bahwa terdakwa menjelaskan Pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu dengan terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL dan terdakwa JULIANTO diwarung Sdra TONI, dan saat itu terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL mengajak saya dan Sdra JULIANTO untuk melakukan pencurian dengan berkata" AYO MENCURI DILADANG AKU", kemudian terdakwa dan terdakwa JULIANTO bersama-sama mengatakan" AYOLAH". Lalu saat itu kami pulang terlebih dahulu kerumah masing-masing untuk mengganti pakaian masing-masing, sedangkan sebelum pulang, saat itu terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL berkata kepada terdakwa" BAWALAH EGGREKMU, KARNA GAK ADA EGGREK DISANA", dan terdakwa menjawab" MASAK SEGITU PANJANGNYA DIBAWA KESANA" dan terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL menjawab" GAK PAPA". Lebih kurang 15 Menit lamanya, kemudian kami berkumpul lagi diwarung Sdra TONI, dan setelah itu kami mengantarkan terdakwa JULIANTO untuk bermuat ditempat kerjanya. Setelah terdakwa JULIANTO selesai bekerja, maka Sekitar pukul 11.00 WIB barulah kami berangkat menuju ke Desa Persiapan Mahato dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up warna hitam milik terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL. Sesampainya di Desa Persiapan Mahato, maka saat itu kami singgah di salah satu warung untuk makan mie ayam, setelah selesai makan mie ayam, maka kami melanjutkan perjalanan kembali, hingga sekira pukul 20.30 WIB sampailah kami ke gubuk milik Sdra SARIPUDDIN alias DOGOL. Kemudian didalam gubuk tersebut saat itu Sdra SARIPUDDIN alias DOGOL mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa JULIANTO " MANEN DITEMPAT PAK HOMBING LAH KITA, BIAR ADA UANG DIBAWA PULANG UNTUK DIBAGI KE ISTRI" kemudian saat itu terdakwa dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



terdakwa JULIANTO menjawab” YA UDAH AYOK AYOK”. Sekira pukul 22.30 WIB saat itu kami langsung pergi menuju kebun kelapa sawit milik saksi korban SIHOMBING, dan saat itu terdakwa membawa eggrek milik terdakwa, terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL membawa 1 (satu) buah tojok, dan terdakwa JULIANTO membawa 1 (satu) buah senter warna hitam. Setelah sampai diladang milik saksi korban SIHOMBING, maka saat itu terdakwa langsung melakukan pemanenan, dan menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohonnya. Lebih kurang 2 (dua) jam lamanya kami melakukan pencurian, tiba-tiba saat itu terdakwa melihat 3 (tiga) ekor anjing, yang saat itu terlihat dari sinar senter yang terdakwa pakai, dan saat itu juga terdakwa melihat ada laki-laki yang berteriak” WOIII”, kemudian saat itulah terdakwa langsung melepaskan eggrek, dan melarikan diri. Sementara anjing yang sebelumnya terdakwa lihat ikut melakukan pengejaran kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL dan terdakwa JULIANTO ikut juga melarikan diri. Dan saat itu terdakwa dan terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL bersembunyi dibawah pelepah sawit, sedangkan terdakwa JULIANTO tidak terdakwa ketahui kemana melarikan diri. Setelah situasi terdakwa rasa aman, maka terdakwa terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL balik kegubuk tersebut, dan saat sampai didalam gubuk, saat itu terdakwa dan terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL sudah melihat terdakwa JULIANTO tertidur. Kemudian terdakwa dan terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL ikut tertidur hingga pagi hari. Pagi harinya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dibangunkan oleh terdakwa SARIPUDDIN alias DOGOL, dikarenakan saat itu sudah ramai berdatangan masyarakat, dan selanjutnya pihak kepolisian juga hadir digubuk tersebut, yang mana saat diinterogasi awalnya kami tidak mengakui bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit, namun setelah diinterogasi lagi akhirnya kami mengakui bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit milik saksi korban SIHOMBING, selanjutnya kami beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tambusai Utara;

- Bahwa terdakwa menjelaskan buah kelapa sawit yang telah berhasil terdakwa panen seingat terdakwa kurang lebih 30 (Lima Puluh) Tandan atau janjang tapi itu seingat terdakwa tapi buah kelapa sawit tersebut belum berhasil kami jual lantaran sudah ketahuan dan kami langsung kabur;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam memanen ataupun mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban terdakwa tidak ada permisi atau meminta izin kepada pemilik maupun yang berhak atas buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) tandan/janjang buah sawit;
- 1 (satu) buah egrek bertali fiber;
- 1 (satu) buah senter hitam les kuning;
- 1 (satu) lembar surat penimbangan buah kelapa sawit tanggal 6 juni 2022;
- 1 (stu) lembar surat pembayaran buah kelapa sawit tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Caranya adalah sewaktu itu Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, terdakwa bersama terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE dan terdakwa JULIANTO sepakat/merencanakan pencurian buah kelapa sawit di Desa Mahato setelah itu setelah sepakat saya pulang kerumah dan terdakwa JULIANTO dan terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE juga pulang kerumah mengambil baju dan Egrek miliknya selanjutnya kami berkumpul lagi diwarung tersebut sekira pukul 09.00 WIB, serta terdakwa langsung membawa mobil kewarung tersebut dan terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE datang dengan membawa egrek serta terdakwa JULIANTO datang kemudian terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE langsung mengikat egrek ke mobil Kijang Pick Up warna Hitam milik terdakwa selanjutnya kami mengantar terdakwa JULIANTO lagi untuk memuat buah kelapa sawit ditempat tokenya setelah itu barulah sekira pukul 11.00 WIB, kami berangkat dari sigambal ke Desa Mahato, tepatnya di Rt 013 Rw 006 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan kendaraan Roda Empat yaitu mobil Kijang Pick Up warna Hitam dan membawa satu buah egrek bertangkai fiber, karna kebun orang tua terdakwa juga berada disana selanjutnya sampai di tempat tersebut sekira

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



pukul 18.00 WIB, kemudian tidak langsung kerumah ladang milik orang tua terdakwa namun singgah dulu diwarung untuk makan mie dan minum diwarung tersebut selanjutnya kami pulang kerumah kebun orang tua terdakwa dan langsung mandi setelah mandi didalam rumah tersebut sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa langsung mengajak kedua teman terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit yang mana alasan terdakwa terhadap teman terdakwa adalah kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa, namun setelah sampai dilokasi langsung terdakwa tunjukkan ini kebun kelapa sawit orang tua saya namun buah kelapa sawit yang kita ambil adalah kebun kelapa sawit sebelahnya setelah itu terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE yang memikulnya adalah terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE selanjutnya terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya dengan menggunakan egrek dan yang melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa dan terdakwa JULIANTO serta kami kumpulkan buah kelapa sawit tersebut dekat perbatasan kebun kelapa sawit orang tua terdakwa setelah banyak terkumpul buah kelapa sawit yang kami curi dari kebun kelapa sawit milik korban kami ketahuan karna disenteri oleh orang dan selanjutnya kami kabur hingga pulang kerumah gubuk tersebut milik orang tua terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya kami tidur dan terdakwa bangun sekira pukul 06.00 WIB serta dua orang teman terdakwa masih tidur dan keluar dari rumah tidak tahu langsung masyarakat mendatangi terdakwa dan salah satunya masyarakat bertanya kepada terdakwa "kalian yang mencuri sawit tadikan" terdakwa dijawab "enak kali kau menuduh aku, mana barang buktinya " ditanyakan masyarakat itu lagi kepada saya " itu barang buktinya didalam kebun dan egrek mu tertinggal " dan terdakwa beralasan kepada masyarakat tadi malam memancing dan itu hanya alasan terdakwa saja selanjutnya tidak lama sekira pukul 09.30 WIB pihak polsek Tambusai Utara datang ke lokasi serta langsung terdakwa mengakui bahwa telah mencuri buah kelapa sawit milik saksi korban kemudian kami dibawa ke Polsek Tambusai utara bersama barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil terdakwa panen seingat terdakwa kurang lebih 30 (Lima Puluh) Tandan atau janjang tapi itu seingat terdakwa tapi buah kelapa sawit tersebut belum berhasil kami jual lantaran sudah ketahuan dan kami langsung kabur;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



- Bahwa dalam memanen ataupun mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban terdakwa tidak ada permisi atau meminta izin kepada pemilik maupun yang berhak atas buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa I yang bernama Saripudin Alias Dogol Bin Sinar Rambe, Terdakwa II yang Bernama Julianto Alias Anto Bin Rusaidi, dan Terdakwa III Andi Rambe Alias Andi Bin Ingat Rambe yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas, dan pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa kejadian tersebut berawal sewaktu itu Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, terdakwa bersama terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE dan terdakwa JULIANTO sepakat/merencanakan pencurian buah kelapa sawit di Desa Mahato setelah itu setelah sepakat saya pulang kerumah dan terdakwa JULIANTO dan terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE juga pulang kerumah mengambil baju dan Egrek miliknya selanjutnya kami berkumpul lagi diwarung tersebut sekira pukul 09.00 WIB, serta terdakwa langsung membawa mobil kewarung tersebut dan terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE datang dengan membawa egrek serta terdakwa JULIANTO datang kemudian terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE langsung mengikat egrek ke mobil Kijang Pick Up warna Hitam milik terdakwa selanjutnya kami mengantar terdakwa JULIANTO lagi untuk memuat buah kelapa sawit ditempat tokenya setelah itu barulah sekira pukul 11.00 WIB, kami berangkat dari sigambal ke Desa Mahato, tepatnya di Rt 013 Rw 006 Desa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan kendaraan Roda Empat yaitu mobil Kijang Pick Up warna Hitam dan membawa satu buah egerk bertangkai fiber, karna kebun orang tua terdakwa juga berada disana selanjutnya sampai di tempat tersebut sekira pukul 18.00 WIB, kemudian tidak langsung kerumah ladang milik orang tua terdakwa namun singgah dulu diwarung untuk makan mie dan minum diwarung tersebut selanjutnya kami pulang kerumah kebun orang tua terdakwa dan langsung mandi setelah mandi didalam rumah tersebut sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa langsung mengajak kedua teman terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit yang mana alasan terdakwa terhadap teman terdakwa adalah kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa, namun setelah sampai dilokasi langsung terdakwa tunjukkan ini kebun kelapa sawit orang tua saya namun buah kelapa sawit yang kita ambil adalah kebun kelapa sawit sebelahnya setelah itu terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE yang memikulnya adalah terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE selanjutnya terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya dengan menggunakan egrek dan yang melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa dan terdakwa JULIANTO serta kami kumpulkan buah kelapa sawit tersebut dekat perbatasan kebun kelapa sawit orang tua terdakwa setelah banyak terkumpul buah kelapa sawit yang kami curi dari kebun kelapa sawit milik korban kami ketahuan karna disenteri oleh orang dan selanjutnya kami kabur hingga pulang kerumah gubuk tersebut milik orang tua terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya kami tidur dan terdakwa bangun sekira pukul 06.00 WIB serta dua orang teman terdakwa masih tidur dan keluar dari rumah tidak tahu langsung masyarakat mendatangi terdakwa dan salah satunya masyarakat bertanya kepada terdakwa "kalian yang mencuri sawit tadikan" terdakwa dijawab "enak kali kau menuduh aku, mana barang buktinya " ditanyakan masyarakat itu lagi kepada saya " itu barang buktinya didalam kebun dan egrek mu tertinggal " dan terdakwa beralasan kepada masyarakat tadi malam memancing dan itu hanya alasan terdakwa saja selanjutnya tidak lama sekira pukul 09.30 WIB pihak polsek Tambusai Utara datang ke lokasi serta langsung terdakwa mengakui bahwa telah mencuri buah kelapa sawit milik saksi korban kemudian kami dibawa ke Polsek Tambusai utara bersama barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil terdakwa panen seingat terdakwa kurang lebih 30 (Lima Puluh) Tandan atau janjang tapi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu seingat terdakwa tapi buah kelapa sawit tersebut belum berhasil kami jual lantaran sudah ketahuan dan kami langsung kabur;

Menimbang, bahwa dalam memanen ataupun mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban terdakwa tidak ada permisi atau meminta izin kepada pemilik maupun yang berhak atas buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih adalah Terdakwa yang melakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti secara jelas bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III Melakukan perbuatan tersebut secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa kejadian tersebut berawal sewaktu itu Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, terdakwa bersama terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE dan terdakwa JULIANTO sepakat/merencanakan pencurian buah kelapa sawit di Desa Mahato setelah itu setelah sepakat saya pulang kerumah dan terdakwa JULIANTO dan terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE juga pulang kerumah mengambil baju dan Egrek miliknya selanjutnya kami berkumpul lagi diwarung tersebut sekira pukul 09.00 WIB, serta terdakwa langsung membawa mobil kewarung tersebut dan terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE datang dengan membawa egrek serta terdakwa JULIANTO datang kemudian terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE langsung mengikat egrek ke mobil Kijang Pick Up warna Hitam milik terdakwa selanjutnya kami mengantar terdakwa JULIANTO lagi untuk memuat buah kelapa sawit ditempat tokenya setelah itu barulah sekira pukul 11.00 WIB, kami berangkat dari sigambal ke Desa Mahato, tepatnya di Rt 013 Rw 006 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan kendaraan Roda Empat yaitu mobil Kijang Pick Up warna Hitam dan membawa satu buah egrek bertangkai fiber, karna kebun orang tua terdakwa juga berada disana selanjutnya sampai di tempat tersebut sekira pukul 18.00 WIB, kemudian tidak langsung kerumah ladang milik orang tua terdakwa namun singgah dulu diwarung untuk makan mie dan minum diwarung tersebut selanjutnya kami pulang kerumah kebun orang tua terdakwa dan langsung mandi setelah mandi didalam rumah tersebut sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa langsung mengajak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua teman terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit yang mana alasan terdakwa terhadap teman terdakwa adalah kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa, namun setelah sampai dilokasi langsung terdakwa tunjukkan ini kebun kelapa sawit orang tua saya namun buah kelapa sawit yang kita ambil adalah kebun kelapa sawit sebelahnya setelah itu terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE yang memikulnya adalah terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE selanjutnya terdakwa SANDY SAPUTRA RAMBE langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya dengan menggunakan egrek dan yang melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa dan terdakwa JULIANTO serta kami kumpulkan buah kelapa sawit tersebut dekat perbatasan kebun kelapa sawit orang tua terdakwa setelah banyak terkumpul buah kelapa sawit yang kami curi dari kebun kelapa sawit milik korban kami ketahuan karna disenteri oleh orang dan selanjutnya kami kabur hingga pulang kerumah gubuk tersebut milik orang tua terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya kami tidur dan terdakwa bangun sekira pukul 06.00 WIB serta dua orang teman terdakwa masih tidur dan keluar dari rumah tidak tahu langsung masyarakat mendatangi terdakwa dan salah satunya masyarakat bertanya kepada terdakwa “kalian yang mencuri sawit tadikan” terdakwa dijawab “enak kali kau menuduh aku, mana barang buktinya “ ditanyakan masyarakat itu lagi kepada saya “ itu barang buktinya didalam kebun dan egrek mu tertinggal “ dan terdakwa beralasan kepada masyarakat tadi malam memancing dan itu hanya alasan terdakwa saja selanjutnya tidak lama sekira pukul 09.30 WIB pihak polsek Tambusai Utara datang ke lokasi serta langsung terdakwa mengakui bahwa telah mencuri buah kelapa sawit milik saksi korban kemudian kami dibawa ke Polsek Tambusai utara bersama barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) tandan/janjang buah sawit;
- 1 (satu) buah egrek bertali fiber;
- 1 (satu) buah senter hitam les kuning;
- 1 (satu) lembar surat penimbangan buah kelapa sawit tanggal 6 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar surat pembayaran buah kelapa sawit tanggal 6 Juni 2022;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Saripudin Alias Dogol Bin Sinar Rambe, Terdakwa II Julianto Alias Anto Bin Rusaidi, dan Terdakwa III Andi Rambe Alias Andi Bin Ingat Rambe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan/janjang buah sawit;
 - 1 (satu) buah egrek bertali fiber;
 - 1 (satu) buah senter hitam les kuning;
 - 1 (satu) lembar surat penimbangan buah kelapa sawit tanggal 6 juni 2022;
 - 1 (stu) lembar surat pembayaran buah kelapa sawit tanggal 6 Juni 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Stevie Rosano, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., Rudy Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Alexander Dwi Agung Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Nopelita Sembiring, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Hakim Ketua,

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Alfandi, S.H.